

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM ATAS KETENTUAN SANKSI
PIDANA BAGI PELAKU EKSPLOITASI MANGROVE STUDI PASAL 73
UU RI NO. 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT- SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU**

DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

**ASROWI
05370047/04**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M. Ag.**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH., M.Hum.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Perkembangan penduduk Indonesia menunjukkan pertambahan, di tahun 2009 mencapai 230.975.120 orang. Pertambahan penduduk memberikan dampak terhadap perubahan lingkungan, sedangkan aktivitas manusia berimbang pada perubahan struktur bumi secara menyeluruh dengan semakin berkurangnya jumlah hutan dan terkurarsnya sumber daya alam. Suhu bumi kini terasa makin panas, baik siang maupun malam hari. Hal ini merupakan akibat dari dampak pemanasan global (*global warming*), menipisnya lapisan ozon, dan berkurangnya hutan sebagai paru-paru dunia. Mangrove adalah hutan yang berada di wilayah pesisir setiap tahun mengalami kerusakan. Maraknya aksi pembalakan liar (*illegal logging*), penambangan, pencurian ikan (*illegal fishing*) dan eksplorasi terhadap ekosistem mangrove berdampak sangat besar terhadap lingkungan, antara lain: tanah longsor, banjir, gelombang pasang dan panasnya suhu bumi.

Dalam hukum positif menguras habis dan mengeksplorasi kekayaan alam untuk kepentingan kelompok dan pribadi merupakan sebuah kejahatan terhadap lingkungan. Sehingga pada permasalahan tersebut, bagaimanakah pandangan hukum pidana Islam atas ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku eksplorasi mangrove dan alternatif sanksi hukum pidana seperti apakah yang sesuai bagi pelaku eksplorasi mangrove.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dilengkapi dengan penelitian di lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan (DISKANLA) Propinsi DIY. Dengan melalui metode pendekatan yuridis, yaitu pendekatan dalam melihat objek hukum berkaitan dengan produk perundang-undangan yaitu UU RI No.27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang berdasarkan pada dalil-dalil normatif yang ada dalam al-Qur'ān dan Hadist serta pendapat para fuqaha.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam UU RI No. 27 tahun 2007, dengan sanksi pidana denda dan penjara yang dalam kategori hasil eksplorasi mangrove keuntungannya jauh lebih besar ketimbang dendanya, selain adanya praktik mafia hukum dan mafia kasus. Maka sanksi hukum yang terdapat dalam UU RI No. 27 tahun 2007 tidak membuat efek jera bagi pelaku, dengan berpendapat bahwa hukum dapat diselesaikan dengan mudah dengan uang. Para oknum pelaku eksplorasi mangrove telah menikmati hasil yang melimpah, sehingga perlu adanya sanksi yang berat agar pelaku lain tidak berani melakukan perbuatan yang sama. Hukum Islam berpandangan bahwa eksplorasi mangrove termasuk ke dalam kejahatan jarimah *ta'zir*, yang hukumannya berupa hukuman jilid, disalib, dan sanksi yang berat berupa hukuman mati. Alternatif hukuman yang lain adalah sanksi yang berkaitan dengan badan, sanksi berupa harta dengan denda besar, hukuman penjara seumur hidup dan pengasingan. Aksi kejahatan terhadap eksplorasi mangrove telah merusak kelima pilar yang harus dipelihara sesuai dengan tujuan hukum Islam. Yakni *Māqāsīd asy-Syari'ah*, dimana kelima pilar tersebut harus dijaga, sebab manusia sebagai khalifah di muka bumi wajib menjaga kelestarian lingkungan tempat hidupnya untuk kelangsungan hidup generasi dimasa mendatang.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara ASROWI
Lamp : I

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : ASROWI
NIM : 05370047/04
JudiL : "Tinjauan Hukum Pidana Islam Atas Ketentuan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Eksplorasi Mangrove Studi Pasal 73 UU RI Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil".

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Rabi'ul Tsani 1431 H
7 April 2010 M

Pembimbing I

Drs. Oktoberrisyah, M.Ag
NIP. 19681020 199803 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara ASROWI

Lamp : I

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : ASROWI

NIM : 05370047/04

Judul : "Tinjauan Hukum Pidana Islam Atas Ketentuan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Eksplorasi Mangrove Studi Pasal 73 UU RI Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil".

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Rabi'ul Tsani 1431 H
7 April 2010 M

Pembimbing II

Ahmad Bahiej, SH. M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/101/2010

Skripsi dengan judul:

Tinjauan Hukum Pidana Islam Atas Ketentuan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Eksplorasi Mangrove Studi Pasal 73 UU RI Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : ASROWI
NIM : 05370047/04
Telah dimunaqasyahkan pada : 21 April 2010
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH :
Ketua Sidang

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002


Pengaji I

H.M. Nur. S.Ag.,M.Ag
NIP. 19700816 199703 1 002

Pengaji II

Drs. Oman Fathurohman Sw., MA.
NIP. 19570302 198503 1 002

Yogyakarta, 21 April 2010



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

HALAMAN MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصِبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغِبْ

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu-Lah hendaknya kamu berharap.

(Q. S. Al-Insyiroh 6-8)

Jika aku memberikan milikku yang terbaik, maka yang terbaik pula akan kembali kepadaku.

Pelajaran yang terbaik adalah rintangan yang dihadapi dalam tugas hidup dan kehidupan yang berhasil dilalui berkat adanya ketabahan, semangat dan ketelitian.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Ayahanda, Ibunda dan Keluarga Tercinta Di Lampung dan Yogyakarta.
- ❖ Persembahan Khusus untuk Istriku Tercinta "terima kasih untuk semuanya".
- ❖ Teman-temanku Keluarga Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Lampung Yogyakarta (HIPMALA), Teman-teman anggota Persatuan Sepak Bola Himpunan Mahasiswa Lampung-Yogyakarta (PS.Himala-ya), Persatuan Sepak Bola Mahasiswa UIN SU-KA Yogyakarta (PSM-UIN), dan Seluruh Warga Asrama Mahasiswa Lampung - Yogyakarta 2007-2009.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمْنَا بِنِعْمَةِ الإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسُلِينَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى الْهُوَّ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Pidana Islam Atas Ketentuan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Eksplorasi Mangrove Studi Pasal 73 UU RI Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.**

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammmad SAW, beserta keluarga, sahabatnya dan para pengikutnya termasuk kita semua sebagai umatnya.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan apabila tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung skripsi ini dapat terselesaikan. Keseluruhan proses penyusunan skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesaikan skripsi ini. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. HM. Amin Abdullah, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

3. Bapak H.M Nur, S.Ag. M.Ag. Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Bahiej, SH, M.Hum selaku dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang ikhlas mentransfer segenap ilmunya untuk kami.
7. Kepada Ayahanda beserta Ibunda tercinta, terima kasih atas kucuran keringat dan doa-doa engkau berdua.
8. Kepada sang istri tercinta yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan kepada calon bayinya yang masih dalam kandungannya.
9. Sahabat-sahabat yang telah memberikan satu pesan bahwa kebersamaan dan kekompakan itu indah untuk dikenang dan penyusun mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan, semoga kebaikan mereka semua tercatat disisi Allah SWT sebagai amal saleh dan mudah-mudahan mendapatkan balasan yang setimpal.

Hanya kepada Allah SWT penyusun bersimpuh dan berdoa semoga karunia-Nya senantiasa membawa keberkahan dan kebahagiaan yang hakiki. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karena kami hanya manusia biasa dan tak mungkin seperti ini bila tidak Engkau kehendaki. Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amien.

20 Rabi'ul Tsani 1431 H
Yogyakarta,
5 April 2010 M

Penyusun,



ASROWI
NIM. 05370047/04

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab – Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987.**

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	T	te
ث	Sā'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	kh	ka da ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	.t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef

ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	‘el
م	mīm	m	‘em
ن	nūn	n	‘en
و	wāwū	w	w
هـ	hā’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
يـ	yā’	Y	ye

A. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

طيبة	ditulis	Tayyibatun
متعددة	ditulis	muta’addidatun

B. Ta` Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”

حكمة	ditulis	hikmah
معاملة	ditulis	mu’āmalah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مصلحة المرسلة	ditulis	maṣlahah al-mursalah
---------------	---------	----------------------

3. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis dengan "t"

زكاة الفطر	ditulis	Zakāt al-fitr
------------	---------	---------------

C. Vokal Pendek

فُعْلٌ	Fathah	ditulis	A Fa'ala
ذَكْرٌ	Dammah	ditulis	I ízukira
كَسْرٌ	Kasrah	ditulis	U yažhabu
يَذْهَبٌ		ditulis	

D. Vokal Panjang

1. fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	ā jāhiliyyah
2. fathah + ya` mati تَنْسِيَةٌ	ditulis	ã tansā
3. kasrah + ya` mati كَرِيمٌ	ditulis	ī karīm
4. dammah + wawu mati حَقْوَقٌ	ditulis	ū huqūq

E. Vokal Rangkap

1. fathah + ya` mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai bainakum
2. fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	au qaul

F. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	A`antum
اعدّتْ	ditulis	U'didat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la`in syakartum

G. Kata Sambung Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"(el)

القرآن	ditulis	al-Qur`ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l"(el)nya

السماء	ditulis	as-samā'
الشمس	ditulis	asy-syamsu

H. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis Menurut Bunyi Pengucapannya dan Penulisannya

إِذَا عَلِمْتَ	ditulis	iżā 'alimat
أَهْلُ السُّنْنَةَ	ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Abstrak.....	ii
Nota Dinas.....	iii
Halaman Pengesahan	v
Halaman Motto.....	vi
Persembahan	vi
Kata Pengantar.....	vii
Transliterasi.....	x
Daftar Isi.....	xiv
Daftar Tabel.....	xvi
Daftar Gambar.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II. EKOSISTEM MANGROVE DAN SANKSI HUKUM.....	17
A. Pengertian Ekosistem Mangrove	17
B. Fungsi dan Manfaat Ekosistem Mangrove.....	21

C. Faktor-Faktor Penyebab Eksplorasi Mangrove.....	24
D. Dampak Kegiatan Manusia Terhadap Eksplorasi Mangrove..	26
E. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Eksplorasi Mangrove.....	31
F. Ketentuan Pidana Eksplorasi Mangrove Dalam KUHP.....	36
BAB III. PRINSIP DAN TUJUAN PEMIDANAAN DALAM ISLAM..	41
A. Prinsip Hukum Pidana Islam.....	41
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	41
2. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam.....	42
3. Klasifikasi Tindak Pidana Dalam Hukum Islam.....	45
B. Tujuan Hukum Islam.....	50
1. Konsep <i>Māqāsīd as-Syari'ah</i>	52
2. Tujuan Pemidanaan.....	61
BAB IV. ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM.....	67
A. Analisis Sanksi Hukum Eksplorasi Mangrove.....	67
B. Alternatif Sanksi Bagi Penyimpangan Eksplorasi Mangrove...	77
BAB V. PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran-saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
I. Terjemahan.....	II
II. Biografi Ulama dan Sarjana.....	IX
III. Curriculum Vitae.....	XI

I. DAFTAR TABEL

BAB	HAL	TABEL	KETERANGAN
II	26	I	Beberapa dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem mangrove
II	28	II	Luas Hutan Mangrove di Indonesia tahun 2000
II	28	III	Luas Hutan Mangrove di Indonesia tahun 2002 (FAO)

II. DAFTAR GAMBAR

BAB	HAL	GAMBAR	KETERANGAN
II	18	I	Jenis tumbuhan ekosistem mangrove
II	19	II	Habitat biota ekosistem mangrove
II	20	III	Jaring-jaring makanan ekosistem mangrove

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan jumlah penduduk dunia saat ini tercatat 6,8 miliar dan menjadi 7 miliar pada tahun 2012. Menurut prediksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang dirilis pada VOA, tambahan 2,3 miliar manusia terjadi di Negara berkembang yang melonjak dari 5,6 miliar tahun ini menjadi 7,9 miliar pada tahun 2050. Sedangkan penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2000, menunjukkan pertambahan, di tahun 2009 mencapai 230.975.120 orang, dari perkembangan ditahun 2008 yang mencapai sekitar 229.904.840. Pertambahan penduduk tidak bisa dipungkiri akan memberikan dampak yang sangat berarti dalam perubahan lingkungan akibat dari aktivitas mengeksplorasi mangrove yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kegiatan itu berdampak pada perubahan struktur bumi secara menyeluruh dengan semakin berkurangnya jumlah hutan dan terkurasnya sumber daya alam.¹

Dari jumlah penduduk di atas, hampir sebagian besar menetap di perkotaan, dimana diperkirakan 90 % kota berkembang pesat di daerah pesisir, sehingga mengubah struktur daerah pesisir sebagai pertahanan terhadap bencana,

¹Sukoso, *Konsep Pelatihan Logic Model Ketahanan Masyarakat Pesisir Dalam Mendukung Pembangunan Sektor Kelautan*, (Guru Besar Perikanan dan Kelautan Universitas Brawijaya, Malang), di sampaikan pada acara Seminar Nasional Kelautan tahun 2010. Dengan tema “Perencanaan Strategis Kebijakan Kelautan Nasional Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional”. Pada tanggal 25 Februari 2010. Bertempat di Gedung Moelyadi KOBANGDIKAL, Surabaya. Penyelenggara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL), Komando Pengembangan dan Pendidikan.

menjadi bagian dalam pemenuhan kebutuhan hidup penduduk. Sebagai contoh, semakin berkurangnya jumlah hutan bakau yang berfungsi sebagai sabuk hijau (*green land*), pertahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari hantaman gelombang dan berbagai jenis aktivitas fisik alami dan kerusakan terumbu karang. Sebagai akibat dari kegiatan ekonomi penduduk dalam memanfaatkan sumber daya Kelautan dan Perikanan yang berlebihan tanpa memikirkan kaedah yang berkelanjutan. Laju kerusakan hutan bakau di Indonesia diperkirakan mencapai 2,7 juta Ha²/tahun.²

Berbagai kasus bencana ekologi yang terjadi sekarang ini, baik dalam lingkup global maupun Nasional, sebagian besar untuk tidak mengatakan semuanya disebabkan oleh ulah tangan manusia.³ Pecemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi di laut, hutan, atmosfer, air maupun yang lainnya, pada dasarnya bersumber pada perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kepedulian, atau hanya mementingkan diri sendiri. Kondisi lingkungan hidup dewasa ini begitu memprihatinkan, bahkan sampai pada titik nadir yang mengenaskan. pemanasan global (*global warming*), misalnya adalah istilah yang sering kita dengar dan baca, baik lewat media masa maupun media elektronik yang menjadi santapan kita setiap hari. *global warming* bukanlah sebuah “trend” masa kini, akan tetapi ia merupakan “lampu merah” bagi kita

² Sukoso, *Konsep Pelatihan Logic Model Ketahanan Masyarakat Pesisir Dalam Mendukung Pembangunan Sektor Kelautan* (Guru Besar Perikanan dan Kelautan Universitas Brawijaya, Malang), mengutip dari Isvan wahyudi, 2009. *Lestarikan Terumbu Karang Indonesia*, dalam Harian Global 16 November 2009.

³ Dalam al-Qur'an, hal ini dinyatakan dalam Ar-Rūm (30) : 41, Asy-Syūrā (26) : 152, 183, Al-Baqarah (2) : 11, 12, 205, Al-A'rāf (7) : 85, Ar-Ra'd (13) : 25, Hūd (11) : 16, dan Yūnus (10) : 91.

semua yang hidup di jagad raya ini, apalagi kita semua seorang muslim yang mengemban amanat sebagai khalifah (pemimpin) untuk melestarikan alam ini.⁴

Genderang perang terhadap perilaku kerusakan lingkungan sebenarnya sudah ditabuh dengan keras sejak UN, *Conference on Human Environment* di Stockholm, Swedia, tahun 1972. Namun hingga *World Summit on Sustainable Development* di Johannesburg Afrika Selatan (2002), bahkan hingga penyelenggaraan konferensi PBB untuk Perubahan Iklim (*United Nation For Climate Change Conference*, UNFC) di Bali tanggal 3 sampai 14 Desember 2007), krisis lingkungan bukan semakin berkurang, malah sebaliknya. Pada sisi lain, menjamurnya berbagai organisasi sipil yang mencoba memperjuangkan kepentingan lingkungan ternyata juga tidak bisa menekan laju degradasi lingkungan. Sebaliknya prilaku destruktif (merusak) dan eksplotatif, demi meraup kepentingan pribadi, semakin sulit dikendalikan. Hal ini dapat dilihat semakin maraknya praktik-praktik *illegal logging*, *illegal fishing*, *illegal mining*, pencemaran, *environmental crime*, korupsi lingkungan, degradasi hutan di berbagai wilayah di Indonesia yang semakin tak terkendali dan menjadi permasalahan penting yang harus diselesaikan bersama.

Masalah yang dihadapi penduduk dunia saat ini adalah pemanasan global (*global warming*), dimana dampaknya mulai kita rasakan saat ini dengan panasnya suhu udara hampir diseluruh belahan bumi. Hal itu diakui bahwa efek rumah kaca (*green house effect*) sebenarnya bukan hanya berdampak pada kenaikan suhu bumi, tetapi juga berdampak pada hampir disemua aspek

⁴ Ahmad Munir, *Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah*, ‘Fiqh Lingkungan, Revitalisasi Ushul al-Fiqh Untuk Konservasi dan Restorasi Kosmos”. Vol.44, No. 1, tahun 2010.

kehidupan yang akhirnya akan mengakibatkan kerusakan ekosistem⁵ dan kepunahan spesies mangrove, termasuk manusia⁶.

Mangrove sangat penting dalam menjaga dan menahan dampak kenaikan suhu dan panas bumi akibat berkurangnya paru-paru dunia ini. Fungsi mangrove yang terpenting adalah sebagai pelindung wilayah Indonesia menjadi penghubung antara daratan dan lautan. Tumbuhan, hewan benda-benda lainnya, dan nutrisi tumbuhan yang ditransfer ke arah daratan atau ke arah lautan melalui mangrove. Mangrove berperan sebagai filter untuk mengurangi efek yang merugikan dari perubahan lingkungan, sebagai sumber makanan bagi biota laut (pantai) dan biota darat. Jika mangrove tidak ada maka produksi laut dan pantai akan berkurang secara nyata⁷. Potensi ekonomi mangrove diperoleh dari tiga sumber utama yaitu hasil hutan, perikanan *estuari*⁸ dan pantai (perairan dangkal), serta wisata alam.

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *ekosistem* merupakan suatu komunitas lingkungan yang beraneka ragam, baik organik terdiri dari tumbuhan, hewan, bersama habitatnya keadaan khusus tempat komunitas suatu organism hidup dan komponen organisme tidak hidup dari suatu lingkungan yang saling berinteraksi.

⁶ Hanifa. *Peran Hutan Mangrove Menanggulangi Perubahan Iklim Global*. Warta Konservasi Hutan Basah. Direktorat Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA), Dephut dengan Wetlands Internasional-Indonesia Programme (WI-IP), dalam rangka pengelolaan dan pelestarian sumber daya lahan basah di Indonesia. Edisi Juli 2008. Bogor. Penerbitan Warta Konservasi Lahan Basah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian masyarakat akan manfaat dan fungsi lahan basah, guna mendukung terwujudnya lahan basah lestari melalui pola-pola pengelolaan dan pemanfaatan yang bijaksana serta berkelanjutan, bagi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

⁷Mangrove Information Centre. *Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove yang berkelanjutan*. Seminar Pengelolaan Hutan Mangrove. Denpasar - Bali 8 September 2008.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,1989).hlm.23. *estuari* adalah perairan pantai setengah tertutup tempat air laut bertemu dengan air tawar, muara sungai yang berbentuk corong yang mengarah ke laut karena pengaruh pasang. Dimana wilayah sangat subur dengan kandungan nutrisi sebagai sumber makanan bagi biota perairan seperti ikan dan yang lainnya. Kadar airnya adalah payau, yaitu bercampur antara air tawar dengan air laut.

Tujuan dari hadirnya UU Nomor 27 tahun 2007 yaitu untuk menyiapkan peraturan setingkat undang-undang, mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil khususnya yang menyangkut perencanaan, pemanfaatan, hak dan akses masyarakat, penanganan konflik, konservasi, mitigasi bencana, reklamasi pantai, rehabilitasi kerusakan pesisir, dan penjabaran konvensi-konvensi Internasional terkait. Kemudian membangun sinergi dan saling memperkuat antar lembaga pemerintah, baik di pusat, maupun di daerah yang terkait dengan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta memperbaiki tingkat kemakmuran masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui pembentukan peraturan yang dapat menjamin akses dan hak-hak masyarakat serta masyarakat yang berkepentingan lain, termasuk pihak pengusaha.⁹ Permasalahan yang terjadi sejak pemerintahan orde baru sampai pemerintahan pasca reformasi, berbagai macam permasalahan lingkungan hidup mulai dari pembalakan liar (*illegal logging*), pencurian ikan (*illegal fishing*) dan perusakan ekosistem mangrove (eksploitasi mangrove), sepertinya sanksi yang diterapkan masih dianggap biasa dan ringan. Sehingga masih banyak lagi aksi-aksi kejahatan tersebut dilakukan meskipun sudah ada undang-undang dan peraturan khusus yang mengaturnya.

Tekanan pertambahan penduduk terutama di daerah pantai, mengakibatkan adanya perubahan tata guna lahan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan, hutan mangrove dengan cepat menjadi semakin menipis dan rusak di seluruh daerah tropis. Kebutuhan yang seimbang harus dicapai guna memenuhi

⁹ UU RI Nomor 27 tahun 2007, Pasal 1 poin 1.

kebutuhan manusia sekarang untuk pembangunan ekonomi di satu pihak, dan konservasi¹⁰ sistem pendukung lingkungan di lain pihak.

Krisis ekonomi tahun 1997 telah menyebabkan masyarakat menjual tanah-tanah miliknya, dan memanfaatkan hutan adat atau lindung sebagai tempat bergantung. Kasus korupsi yang sedang merebak saat ini tentang pengalihan-fungsian 600 hektar hutan bakau untuk pembangunan pelabuhan Tanjung Siapi-api, di Sumatera Selatan, menunjukkan fenomena kerusakan permanen bagi akuatik (hutan tepi laut hijau) yang seharusnya mampu menghadang abrasi dan produsen oksigen murni bagi daerah pesisir. Hutan bakau Indonesia yang sebenarnya terluas di dunia mengalami proses penurunan jumlah kualitas dan kuantitasnya secara ekstrem. Dari 8,6 juta hektar hutan bakau di tahun 1986, kini hanya tersisa kurang 2 juta hektar. Kontradiksi antar peraturan yang pro-konservasi versus pro-eksploitasi semakin terlihat nyata. Ini dapat kita lihat dari penerapan Perpu No. 1/2004 yang kemudian berubah menjadi UU No. 19/2004 tentang (eksploitasi) Hutan. Pemantik bom waktu yang ditinggalkan Megawati di akhir masa pemerintahannya dipercepat ledakannya oleh Presiden Yudhoyono melalui peraturan (PP No. 2/2008 tentang pendapatan Negara bukan pajak dari Eksploitasi Hutan Lindung)¹¹.

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989).hlm.17. *konservasi* pengertiannya adalah pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemasuhan dengan jalan melestarikan atau mengawetkan agar tidak punah.

¹¹ Kemal Fasya Teuku. *Hutan Bakau Lingkungan Akuatik yang Mulai Rusak*. <http://www.Sinarharapan.com./Cyberspace/05>. Harian Umum Sore Sinar Harapan. Yayasan Pugar. Universitas Malikussaleh Lhokseumawe. Aceh. Akses 28 Januari 2010.

Kerusakan ekosistem mangrove memang menjadi masalah Negara yang belum terselesaikan. Meskipun demikian, hukum Islam telah mengatur mengenai konsep atau jenis pelanggaran kerusakan ekosistem hutan mangrove. Melihat berbagai fenomena mengenai lingkungan hidup, Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar dengan wilayah pesisir yang luas, sudah saatnya menjaga, merawat, melindungi kawasan yang jauh dari pantauan pemerintah untuk membuat sanksi yang tegas agar pelaku jera. Sehingga perlu sebuah kebijakan yang tegas untuk mengatur mengenai kelestarian lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan baik itu UU, Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (Kepmen), dan Peraturan Daerah (Perda).

B. Pokok Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, maka pokok masalah tersebut adalah :

1. Bagaimanakah pandangan Hukum Pidana Islam atas ketentuan sanksi pidana pada pasal 73 UU RI No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi pelaku eksloitasi mangrove?
2. Alternatif sanksi hukum pidana seperti apakah yang sesuai bagi pelaku penyimpangan eksloitasi mangrove?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini akan mendeskripsikan lebih jauh mengenai ketentuan sanksi pidana atas terjadinya eksloitasi hutan mangrove, yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, ditinjau dari hukum pidana Islam. Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Mengungkapkan pandangan hukum Islam tentang sanksi bagi pelaku eksploitasi hutan mangrove serta mengungkapkan kontribusi hukum Islam terhadap hukum positif. Menerangkan alternatif sanksi hukum pidana bagi pelaku penyimpangan eksploitasi mangrove.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan berkontribusi bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang hukum Islam, wawasan keilmuan, khususnya mengenai pengembangan bagi terbentuknya sketsa analisis dalam wilayah hukum pidana Islam terkait sanksi bagi pelaku eksploitasi mangrove.
- c. Dapat menemukan adanya tatanan norma-norma hukum di dalam pembangunan hukum bagi masyarakat Indonesia sehingga kesalahan dalam mengelola kawasan hutan mangrove wilayah pesisir segera ditanggulangi secara berkelanjutan.
- d. Untuk memberikan solusi alternatif terhadap pemberantasan para mafia yang mengeksploitasi hutan mangrove.

D. Telaah Pustaka

Bila menelaah kajian-kajian masa kini (kontemporer), banyak tulisan yang menyangkut persoalan hutan secara luas. Namun, berangkat dari survei penulis di UPT-S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui Program OPAC komputer, menunjukkan bahwa kajian mengenai topik ini, sangat jarang ditemukan tulisan yang menyangkut kajian tentang ekosistem mangrove dalam tinjauan hukum pidana Islam. Adapun skripsi atau karya tulis yang membahas atau yang berkaitan

dengan ekosistem hutan mangrove ditemukan beberapa di antaranya sebagai berikut :

Skripsi saudara Lutsfi Siswanto mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Hak Pengelolaan Hutan Lindung Di Indonesia : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Dalam skripsi ini membahas berbagai persoalan tentang aturan-aturan dalam pengelolaan hutan lindung dalam memahami hak masyarakat adat, sanksi hukum bagi pelaku perusakan dan penjarahan hutan¹².

Skripsi saudara Nikmatur Rahman (*Konsep Fiqih Lingkungan : Study Pemikiran Ali Yafie dan Mujiono Abdillah*). Dalam skripsi ini ia melihat pandangan Ali Yafie yang menggunakan pendekatan *māqāsīd as-syari'ah* dan mengembangkannya dari *Ad-Darūrīyat al-Kullīyatul al-Khāmsa* menjadi *Darūrīyat al-Kullīyatul as-Sūt*. Dari lima komponen menjadi enam komponen dasar. Adapun Mujiono Abdillah menggunakan pendekatan Al-Ahkam-Al-Khamsah yaitu hukum yang lima (wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram). Dalam hal ini Nikmatur Rahman lebih sepakat dengan pendapat Ali Yafie karena persoalan lingkungan hidup bukan hanya untuk persoalan umat Islam tetapi untuk semua penghuni alam¹³.

Sementara itu penelitian terhadap permasalahan tindak pidana yang berhubungan dengan eksploitasi hutan mangrove dalam bentuk karya ilmiah berupa buku yang telah diterbitkan antara lain karya Rokhmin Dahuri,

¹² Skripsi saudara Lutfi Siswanto, “*Hak Pengelolaan Hutan Lindung Di Indonesia : Tinjauan Hukum Positif dan Islam*”. (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009).

¹³ Skripsi saudara Nikmatur Rahman, “*Konsep Fiqih Lingkungan : Studi Pemikiran Ali Yafie dan Mujiono Abdillah*” (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008).

*Keanekaragaman Hayati laut atas Pembangunan Berkelanjutan Indonesia.*¹⁴ Karya Cahyo Saparinto, *Pendayagunaan Ekosistem Mangrove.*¹⁵ Karya Suwarman Partosuwiryo, *Pelestarian Hutan Mangrove.*¹⁶ Karya IGM Nurdjana, Teguh Prasetyo dan Sukardi berupa *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*¹⁷. Karya yang lain oleh Supriadi. *Hukum Lingkungan Indonesia. Sebuah Pengantar*¹⁸. Yang lebih banyak membahas tentang kelestarian lingkungan mangrove bebas dari berbagai ancaman dan gangguan kerusakan, tata cara melaksanakan konservasi.

Dengan demikian pembahasan mengenai ekosistem mangrove ini belum terlalu banyak dituliskan di dalam sebuah buku, namun dengan maraknya kasus eksploitasi mangrove yang terjadi di Indonesia saat ini tidak luput dari pemberitaan di media massa yang menyebutkan maraknya kasus tersebut, diantaranya tentang pembalakan hutan mangrove yang sebagian ditumbuhi jenis kayu bakau. Pemberitaan di media terkesan masih minim dan tidak menarik, padahal kenyataannya di lapangan terjadi lebih parah dari apa yang diberitakan. Tentu saja dalam pemberitaan tersebut belum ada secara khusus membahas pelaku

¹⁴ Rokhmin Dahuri, *Keanekaragaman Hayati laut atas Pembangunan Berkelanjutan Indonesia.* (Jakarta : Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2003).

¹⁵ Cahyo Saparinto, *Pendayagunaan Ekosistem Mangrove.* (Semarang : Dahara Prize, 2007). Cet. 1.

¹⁶ Suwarman Partosuwiryo, *Pelestarian Hutan Mangrove.* (Yogyakarta : PT Citra Aji Pratama, 2008). Cet. 1.

¹⁷ . IGM Nurdjana. Teguh Prasetyo. Sukardi. *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi.* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2005).

¹⁸ . Supriadi. *Hukum Lingkungan Indonesia. Sebuah Pengantar.* (Jakarta : Sinar Grafika. 2008).

perusakan dikenai sanksi ditinjau dari sisi hukum baik hukum positif dan hukum Islam.

Dari penelitian yang dilakukan penyusun dapat disimpulkan bahwa, sejauh pengetahuan penyusun, belum ditemukan karya yang khusus mengkaji secara spesifik tentang ekosistem mangrove dari sisi hukum pidana Islam. Berangkat dari kenyataan tersebut, maka penyusun memiliki asumsi bahwa masih sangat diperlukan kajian secara mendalam dan mendetail mengenai persoalan ini. Dengan demikian, menjadi jelaslah posisi kajian ini di antara kajian-kajian yang pernah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu melalui tulisan ini penyusun mencoba mencari titik temu antara kerusakan ekosistem mangrove dengan hukum Islam, sehingga diharapkan dapat memperoleh sebuah solusi yang bisa membantu pemerintah dan penegak hukum dalam menegakkan dan memberantas pelaku eksploitasi mangrove.

E. Kerangka Teoritik

Secara harfiah eksploitasi mangrove ini seharusnya masuk dalam kejahatan *hirabah*, namun karena objek eksploitasi mangrove ini adalah sumber daya alam yang tidak tetap status kepemilikannya maka lebih tepat masuk dalam kejahatan *ta'zir*. Sanksi ini berbentuk hukuman kepada badan atau pelaku tindak pidana yang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan adanya kekuatan hukum tetap dari hakim selaku pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi pidana *ta'zir*. Dalam menetapkan *ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudaratan (bahaya). Disamping itu, penegakan *jarimah ta'zir* harus sesuai

dengan prinsip *syar'i*. Bentuk pidana *ta'zir* yang belum ditentukan didalam nash al-Qur'an dan al-Hadīst, dapat dikembangkan dengan melihat efektifitas hukuman pidana dengan mengacu kepada tujuan-tujuan yang diharapkan oleh sistem hukum Islam. Dalam konteks ke-Indonesiaan *jarimah ta'zir* ini diadopsi ke dalam konteks kebijakan yudikatif, yaitu memberikan kewenangan yang luas kepada hakim untuk menentukan berbagai kemungkinan pengembangan bentuk pidana dalam hukum Islam. Mazhab Hanafi membolehkan sanksi *ta'zir* berupa hukuman mati dengan syarat bila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang, seperti kejahatan yang dilakukan setelah dikenai hukuman mencuri¹⁹.

Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali juga membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* tertinggi. Mereka memberi contoh sanksi bagi orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian juga Mazhab Syaf'i membolehkan hukuman mati. Disinilah letak ketegasan hukum Islam kepada kejahatan eksploitasi mangrove yang berdampak kerugian besar terhadap ekonomi Negara dan merusak lingkungan ekosistem mangrove. Ada tiga jenis jarimah yang dapat dijatuhi hukuman mati, yaitu penghinaan terhadap agama, tindakan pencurian atau perampukan yang dilakukan berulang-ulang (*residivist*), dan tindakan merusak lingkungan di muka bumi ini.

Kerusakan ekosistem mangrove merupakan perbuatan pidana yang memiliki lingkup pengertian yang luas dalam unsur kejahatan. Dalam hal ini tindakan atau perbuatan eksploitasi terhadap lingkungan banyak menimbulkan kerugian, baik kerugian material maupun non material bagi Negara dan kerugian

¹⁹ A Djazuli, *Fiqh Jinayah.*, hlm. 191.

individual yang dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir. Kejahatan eksploitasi mangrove ini tidak bisa dibiarkan terus berkembang yang akhirnya dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat, dengan segala kemampuan yang dimiliki bangsa Indonesia, hal ini harus segera diberantas sampai tuntas.

Untuk mengatasi kejahatan tersebut, Syari'at Islam sejak awal telah memberikan beberapa sikap tegas. *Pertama*, mendidik individu/pribadi agar menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan jama'ah. *Kedua*, agar tercipta keadilan bagi jama'ah atas dasar jalinan aqidah dan sosial maupun keadilan dengan non-muslim atas dasar hubungan sosial. *Ketiga*, tujuan akhir dari setiap pembuatan dan pengundangan hukum dalam syara' adalah untuk kemaslahatan umum. Tidak ada hukuman bagi perbuatan orang sebelum ada nash yang mengatur dan perlu adanya peraturan yang mengikat, dan mempunyai kekuatan hukum yang sesuai dengan prinsip hukum pidana, maka untuk merealisasikan persoalan pelanggaran hukum diperlukan adanya sanksi.²⁰

Hukum pidana bertujuan sebagai *retributive* atau menurut istilah modern adalah (*deterrence, presentation*). Tindakan manusia dapat dikatakan delik karena ada aturan hukum yang mengenakan suatu sanksi sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut. Tidak ada delik tanpa ada sanksi, dan karenanya tidak ada delik karena perbuatan itu sendiri²¹

²⁰ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005) hlm. 23

²¹ Jimly Asshiddiqie. Dan M. Ali Syafa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006) hlm. 50-51

Indonesia yang merupakan Negara hukum, mempunyai semangat yang besar dalam era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagaimana dengan tujuan memberantas KKN termasuk aksi eksplorasi terhadap ekosistem mangrove. Namun dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut belum dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan kehendak rakyat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya yang diperoleh dari studi pustaka, buku, catatan, makalah, laporan penelitian, jurnal, dan sumber media cetak dan elektronik. Melakukan wawancara, dalam arti untuk mencari referensi dan data-data akurat di Instansi Pemerintah yang berkaitan dengan tema ini, yaitu di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY. Buku-buku yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini antara lain karya Rokhmin Dahuri, *Keanekaragaman Hayati laut atas Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*. Karya Cahyo Saparinto, *Pendayagunaan Ekosistem Mangrove*. Karya Suwarman Partosuwiryo, *Pelestarian Hutan Mangrove*, Karya IGM Nurdjana, Teguh Prasetyo dan Sukardi berupa *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, karya Ahmad Wardi *Hukum Pidana Islam*, Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*,

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu menganalisa secara kritis berupa pemikiran yang berhubungan dengan ekosistem mangrove menginterpretasikan

peristiwa-peristiwa aktual ditinjau dari hukum pidana Islam Kontemporer. Sumber hukum Islam yang telah tertulis dalam al-Qur'an dan al-hadīt serta kaidah-kaidah hukum sehingga memperoleh suatu konklusi sebagai suatu jawaban dari rumusan masalah dari seluruh data yang telah terkumpul. Dalam aplikasinya penyusun mendeskripsikan pokok gagasan mengenai jenis tindak kejahatan eksploitasi mangrove sanksi pidananya ditinjau dari hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun dalam melakukan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan juga lapangan sebab penelitian ini merupakan penelitian antara pustaka dan lapangan, dengan cara menghimpun buku sebagai sumber utama, dengan beberapa data yang relevan dan terbaru. Setelah data dapat terkumpul, maka dilakukan penelaahan secara kritis dan sistematis sesuai dengan masalah yang diteliti, diharapkan dapat diperoleh data dan informasi yang selanjutnya diklasifikasikan dan dideskripsikan, sehingga akan didapatkan hasil kesimpulan penelitian.

4. Analisi Data

Suatu cara untuk untuk memperoleh kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan, maka analisis data yang digunakan oleh penyusun adalah metode Induktif dan Deduktif. Metode Induktif yaitu mengambil data-data yang dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan metode Deduktif yaitu mengemukakan teori-teori dan dalil-dalil, serta kaidah yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan yang akan penyusun gunakan didalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab satu pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, yang melatar belakangi masalah dalam penelitian ini, selanjutnya pokok masalah merupakan pembatasan masalah yang akan diteliti oleh penulis, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua tentang tinjauan umum mengenai ekosistem mangrove, meliputi pengertian ekosistem mangrove, fungsi dan manfaat mangrove, faktor-faktor penyebab eksploitasi mangrove, dampak eksploitasi mangrove, dasar hukum eksploitasi mangrove.

Bab tiga prinsip dan tujuan hukum pidana Islam, membahas seputar unsur-unsur hukum pidana Islam dalam eksploitasi mangrove dan tujuan hukum pidana Islam.

Bab empat analisis hukum pidana Islam terhadap eksploitasi mangrove, yaitu memberikan analisa terhadap eksploitasi mangrove berdasarkan hukum pidana Islam, sanksi hukum terhadap pelaku eksploitasi mangrove, ketentuan pidana dalam KUHP, upaya memberantas aksi eksploitasi mangrove, sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana Islam, dan diakhiri dengan peran Pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya.

Bab lima, merupakan bagian penutup dari skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pandangan hukum pidana Islam atas ketentuan sanksi pidana bagi pelaku penyimpangan eksplorasi mangrove, pada pasal 73 UU RI No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk dalam kategori sanksi ringan (biasa). Sudah seharusnya pelaku mendapat hukuman berat yang menjerakan. Dalam hukum pidana Islam perbuatan penyimpangan dalam kegiatan eksplorasi mangrove adalah kejahatan berat terhadap lingkungan, dalam hukum Islam termasuk dalam kejahatan jarimah *ta'zir*. Sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatan tersebut adalah dengan melihat dampak yang ditimbulkannya. Maka sanksi hukum yang sesuai antara lain : hukuman mati, hukuman jilid, hukuman salib, hukuman kurungan atau penjara seumur hidup, dan hukuman denda yang besar disertai penyitaan hasil eksplorasi untuk Negara. Pihak yang berhak menjatuhkan hukuman tersebut adalah penguasa (Imam/ulil amri), dalam hal ini pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, yang harus didukung oleh semua elemen dan seluruh lapisan masyarakat. Agar sanksi yang dijatuhkan efektif, hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (*preventif*) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (*represif*). Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membala dendam, melainkan untuk kemaslahatannya.

Alternatif sanksi hukum yang sesuai dalam hukum pidana Islam atas pelaku penyimpangan eksploitasi mangrove adalah sanksi yang berkaitan dengan badan, sanksi berupa harta dengan denda besar, pengasingan dan melakukan mitigasi bencana dengan metode *Reboisasi* (penanaman hutan kembali) di kawasan hutan mangrove. Sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk mewujudkan keadilan, hukuman mengembalikan rasa keadilan yang hilang karena aksi kejahatan. Pada prinsipnya hukum Islam dalam menetapkan hukuman menekankan pada aspek pendidikan dan pencegahan. Pendidikan dimaksudkan agar seseorang yang akan melakukan kejahatan membatalkan niatnya, dan yang terlanjur melakukan kejahatan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dalam bentuk yang berbeda.

B. Saran-saran

1. Pemerintah melalui aparat penegak hukum menindak tegas para pelaku baik perusahaan maupun perorangan, membuat undang-undang ataupun memperbarui sanksinya dengan tegas dan lebih berat, jika masih mengacu pada UU RI Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, masih mengambang.
2. Hukum Islam harus menjadi sumber hukum yang utama dalam penyusunan undang-undang, terutama pada penerapan sanksi hukumnya, baik sanksi pidana kurungan dan ancaman pidana mati, sebagai upaya ancaman sanksi terberat, jika telah terbukti berdampak pada bencana yang telah banyak mengorbankan harta benda, lingkungan dan nyawa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān

Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Anggota IKAPI : Ikatan Penerbit Indonesia. Al-'Aliyy. Bandung : CV. Diponegoro, 2005.

Hadist

Al-Imām Abī Dawud, *Sunan Abī Dawud*, Juz. III, Beirut : Dār al-Fikr tt, 2 jilid

Kelompok Ushul Fiqh/ Fiqh

Ahmad, Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Bulan Bintang. 1989.

Al-Syatibi, *al-Muwāfāqāt fi Ushūl al-Syari'ah*, juz I. Kairo: Mustofa Muhammad, t.th.,

Awdah, Abdul Qadir, *at-Tasyrī' al- Jinā'I al-Islāmī*, Beirut : Muassasah al-Ilmiyyah : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.

Bahiej, Ahmad dkk. *Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer*, Yogyakarta : Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta : Raja Grafindo, 1997.

Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam; Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1970.

Imarah, Muhammad, *Islam dan Keamanan Sosial*, terj : Abdul Hayyie al- Kattani, Jakarta, Gema Insani Pres. 1999.

JE. Sahetapi, *Hukum Pidana*, Yogyakarta : Liberty, 2005.

Khalaf, Abdul Wahab, Prof. Dr, *Ilmu Ushul fiqh*, alih bahasa : Drs. H. Muh Zuhri. Dipl. TAFL & Drs. Ahmad Qarib. MA, Semarang :Dina Utama, 1994.

Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan dari buku General Theory of law and state. New York : Russel and Russel, 1971. Penerbit : Nusa Media, Bandung, 2009.

- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jogjakarta : Gadjah Mada University Press, 1982.
- “Kebijakan Kriminalisasi Reformasi Hukum Pidana,” *Hukum Pidana*, Nomor 11 Volume 6 (mei 1999).
- *KUHP; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet. 24, Jakarta : Bumi Aksara , 2005.
- Muladi, “Beberapa Catatan terhadap Buku II RUU KUHP,” makalah disampaikan pada Diskusi Panel : *Melihat Politik Kodifikasi dalam rancangan KUHP*, diselenggarakan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 28 September 2006, hlm. 9-10.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta : Logung Pustaka, Juli 2004.
- , *Fikih Jinayah, Hukum Pidana Islam Edisi Refisi*. Yogyakarta : Nawesea Press. 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*. Jakarta:Sinar Grafika, 2006.
- *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- M. Husein, Abdullah, *Dirasat fi al-Fikr al-Islam*, Beirut : Darul Bayariq, 1990.
- Qumainah Jabir, *Beroposisi Menurut Islam*, alih bahasa : Masykur Hakim, Jakarta : Gema Insani Press, 1995.
- Rahman, Nikmatur, “Konsep Fiqih Lingkungan : *Studi Pemikiran Ali Yafie dan Mujiono Abdillah*”, Yogyakarta : Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah, Vol 10*. Alih bahasa oleh H.A Ali-cet 7. Bandung : Alma’rif, 1995.
- Siswanto, Lutfi, “*Hak Pengelolaan Hutan Lindung Di Indonesia : Tinjauan Hukum Positif dan Islam*”. Yogyakarta : Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Tim Penyusun UIN Sunan Kalijaga, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, Yogyakarta : Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Tohido Yanggo, Huzaimah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta : Logos, 1997.

Wahbah, Az- Zuhaili, *Kebebasan Dalam Islam*, alih bahasa : Ahmad Minan, Jakarta : Pustaka Al- Kautsar, 2005.

Yudian W. Asmin, "Māqāsīd al-Syari'ah sebagai doktrin dan metode," *Jurnal al-jami'ah IAIN Sunan Kalijaga*, No.58 (1995), hlm.98.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, alih bahasa saefullah ma'sum dkk., Jakarta : pustaka firdaus, 2003.

Zainuddin Ali. H, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

Lain-Lain

Dahuri, Rokhmin, *Keanekaragaman Hayati laut atas Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2003.

IGM Nurdjana. Teguh Prasetyo. Sukardi. *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2005.

Marhiyanto, Bambang, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya : Media Centre, 1999.

Maulana, Achmad dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta, 2004.

<http://www.oseanografi.blogspot.com>. *mata kuliah ekologi laut tropis* jurusan ilmu teknologi kelautan fak. Perikanan dan ilmu kelautan IPB BOGOR.. akses 8 Februari 2010.

http://www.mangrovecentre.or.id/Informasi_Umum.htm 2010/02/13. *Pengertian Dasar Mangrove*. akses tanggal 24 februari 2010.

<http://www.irwantoshut.com> Ekosistem Mangrove dan Pengelolaannya di Indonesia. 2010/3/2 34/767/. Tesis tentang ekosistem mangrove.

Jurnal Demokrasi, " Kebijakan Publik Jauh Kenyataan dari Harapan, " *Jurnal Forum LSM DIY*, Vol. I (November 2003)

Kemal, Fasya Teuku. *Hutan Bakau Lingkungan Akuatik yang Mulai Rusak*. <http://www.Sinarharapan.com./Cyberspace>. Harian Umum Sore Sinar Harapan. Yayasan Pugar. Universitas Malikussaleh Lhokseumawe. Akses 28 Januari 2010.

Mangrove Information Centre, *Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove yang berkelanjutan*. Seminar Pengelolaan Hutan Mangrove Denpasar, Bali 8 September 2008.

Munir, Ahmad, *Fiqh Lingkungan, Revitalisasi Ushul al-fiqh Untuk Konservasi dan Restorasi Kosmos*, Jurnal Asy-Syir'ah. Jurnal Ilmu Syari'ah. Vol.44, No. 1, tahun 2010.

Ocktoberrinsyah, *Pergumulan antara Normativitas Islam dan HAM*, Jurnal Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Vol. 38, No. II, Th. 2004.

Partosuwiryo, Suwarman, *Pelestarian Hutan Mangrove*, Cet.1. Yogyakarta : Citra Aji Pratama, 2008.

Pasaribu, Nursahara, *Krisis Hutan Mangrove di Sumatera dan Alternatif Solusinya*. Sekolah Pasca Sarjana/S3 Institut Pertanian Bogor. 2004. www.ipb.co.id

Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Press.2002.

Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005.

Plantus, Artikel Mina Bahari 27 januari 2009, *Peran dan fungsi hutan mangrove (bakau) dalam ekosistem pesisir*. <http://www.dkp.go.id>, akses tanggal 8 Februari 2010.

Saparinto, Cahyo. *Pendayagunaan Ekosistem Mangrove*, Cet. 1. Semarang : Dahara Prize, 2007).

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, cet. ii. Bandung : Alumni, 1986.

Sukoso, , *Konsep Pelatihan Logic Model Ketahanan Masyarakat Pesisir Dalam Mendukung Pembangunan Sektor Kelautan*, Guru Besar Perikanan dan Kelautan Universitas Brawijaya Malang, di sampaikan pada acara Seminar Nasional Kelautan tahun 2010. tanggal 25 Februari 2010. Bertempat di Gedung Moelyadi KOBANGDIKAL, Surabaya. Penyelenggara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL), Komando Pengembangan dan Pendidikan.

<http://www.meetabied.wordpress.com/ 2010/01/14 /tinjauan tentang ekosistem mangrove>. (Oseanografi.blogspot.com).

<http://beritabumi.or.id> . *Tinjauan ekosistem mangrove*, Wikipedia.. akses tanggal 14 januari 2010.

Sony, Keraf, *Etika Lingkungan, teori-teori etika, politik lingkungan, ilmu pengetahuan dan teknologi kembali ke kearifan tradisional*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2006. Cet iii.

Save, M Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta : Lembaga Pengkaji Kebudayaan Nusantara (LPKN), 2006.

Supriadi. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sebuah Pengantar. Jakarta : Sinar Grafika. 2008.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,” DEPDIKBUD, “ cet 2. Jakarta : Balai Pustaka, 1989 .

Warta Konservasi Hutan Basah, “Direktorat Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam”. Bogor, Edisi Juli 2008.

Ufik Abdullah dan Rusli Karim (ed), *Metodologi Penelitian Agama*, Sebuah Pengantar Yogyakarta : Tiara Wacana, 1989.

<http://www.legalitas.org/> Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
<http://www.bakornaspb.go.id/>

<http://www.legalitas.org/> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia <http://www.bpkp.go.id/>

<http://www.legalitas.org/> Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
<http://www.dephut.go.id/files/>

<http://www.legalitas.org/> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. <http://www.bkprn.org/>

<http://www.dephut.go.id> Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan <http://www.legalitas.org/proses/uu.php?k=2009&n=15-27>

<http://www.dkp.go.id> Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. <http://www.dkp.go.id>

LAMPIRAN

I. TERJEMAHAN

BAB	HLM	FN	TERJEMAHAN
I	2	3	<ul style="list-style-type: none">• 'Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).• yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan".• Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;• Dan apabila dikatakan kepada mereka: Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan."• Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.• Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.• Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan

			<p>janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (Jahanam). • Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan? • Apakah sekarang (baru kamu percaya), padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan.
BAB	HLM	FN	TERJEMAHAN
III	41	53	Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci, atau fiqh adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci.
III	41	54	Jinayah adalah perbuatan yang diharamkan oleh syara' baik perbuatan itu menimpa atas jiwa, harta atau yang lainnya.
III	46	62	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan

			hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.
III	54	82	Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Qur'an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
III	55	83	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara dzalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.
III	56	84	Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).
III	57	85	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang

			buruk.
III	57	86	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.
III	63	92	Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.
BAB	HLM	FN	TERJEMAHAN
IV	79	104	Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.
IV	79	105	Dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur.
IV	80	106	Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan;

			dan diharamkan atasamu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya lah kamu akan dikumpulkan.
IV	80	107	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu supaya Allah mengetahui orang yang takut kepada-Nya, biar pun ia tidak dapat melihat-Nya. Barang siapa yang melanggar batas sesudah itu, maka baginya adzab yang pedih.
IV	81	108	Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus (Islam) sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak (kedatangannya): pada hari itu mereka terpisah-pisah.
IV	81	109	Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.
IV	82	110	Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;
IV	82	112	Dari Ibnu Mas'ud R.A Beliau berkata : Rasulullah bersabda : <i>"tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah SWT dan sesungguhnya saya Rasulullah kecuali karena salah satu dari tiga kejahatan; orang yang sudah menikah berzina, pembunuhan karena pembunuhan, dan orang yang meninggalkan agamanya, yaitu orang yang memisahkan diri dari jamaahnya (murtad)".</i>
IV	85	116	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,

			oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
IV	85	117	Dari Abdurrahman bin Jabir bin Abdillah, dari Abi Burdah Hani bin Danyar al-Anshari R.A Bawa Rasulullah bersabda : "tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, kecuali karena suatu pelanggaran hukum had diantara hukum-hukum had Allah SWT".
IV	87	119	Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisikan".
IV	88	120	Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui

			ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.
IV	89	121	Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbang balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,
IV	91	125	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

II. Biografi Ulama dan Sarjana

Abdul Qadir Awdah

Beliau adalah ulama terkenal, alumnus Fakultas Hukum Universitas al-Azhar Kairo tahun 1930 da sebagai mahasiswa terbaik. Beliau adalah tokoh utama dalam gerakan Ikhwanul Muslimin dan sebagai hakim yang disegani rakyat. Beliau turut ambil bagian dalam memutuskan revolusi Mesir yang berhasil gemilang pada tahun 1952, yang dipelopori oleh Jenderal M. Najib dan Letkol Gamal Abdul Naser. Pernah menjabat sebagai dewan perwakilan rakyat mesir dan sebagai tangan kanan mursyid al-‘am ikhwanul muslimin Hasan al-Banna. Beliau juga pernah menjabat sebagai hakim dan berprinsip untuk mentaati undang-undang selama tidak bertentangan dengan syariah. Buah pikiran beliau dapat dilihat dari karyakaryanya; *at-Tasri’ al- Jina’I al- Islami* dan *al- Islam wa Auda’una al-Qanuniy* (Islam dan peraturan perundang-undangan). Beliau mengakhiri hidupnya di tiang gantungan sebagai akibat dari lawan politiknya pada tanggal 18 Desember 1984.

Abdul Wahhab Khallaf

Prof. Abdul Wahhab Khallaf, lahir di Mesir 1888, ia belajar di al-Azhar tahun 1900, pada tahun 1915 menyelesaikan pendidikannya di al-Qad’I asy-Syar’iyyah dan pada tahun yang sama diangkat menjadi guru agama di sana (Mesir). Pada tahun 1920 ia diangkat menjadi qadi’ di Mahkamah Syar’iyyah, pada tahun 1934 ia diangkat menjadi dosen Universitas Kairo dan memegang mata kuliah Syar’iyyah Islamiyyah sampai tahun 1938. Ia pernah menjabat sebagai anggota perkumpulan Bahasa Arab dan menjadi perintis untuk penyusunan *Mu’jam al-Qur’an*. Beliau merupakan Guru Besar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar, Kairo. Wafat pada hari Jum’at tanggal 20 Januari 1956, diantara karyanya adalah *Ushul Fiqh*, *Ahkam al-Ahwal asy-syakhsiyah*, *as-Siyasah Syar’iyyah* dan lain sebagainya.

Ahmad Wardi Muslich

Drs. Ahmad Wardi Muslich dilahirkan di Serang, Banten pada tanggal 20 Maret 1941. Setelah menamatkan Sekolah Rakyat pada tahun 1955 dan Sekolah Menengah (SGB) pada tahun 1959 serta Aliyah pada tahun 1962, ia melanjutkan kuliah ke Fakultas Syari’ah IAIN Syarif Hidayatullah dan lulus pada 1967 dengan tingkat Sarjana Muda. Kemudian lulus tingkat Sarjana Lengkap (Drs.) pada Fakultas IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung pada tahun 1984. Sekarang menjabat sebagai ketua Jurusan Syari’ah STAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, Serang. Disamping itu aktif dalam banyak kegiatan di berbagai organisasi, seperti dalam kepengurusan MUI Kabupaten Serang, MUI Propinsi Banten, badan Amil Zakat Daerah

(BAZDA) Banten, dan Badan Amil Zakat (BAZ) Serang. Karya ilmiah yang ditulisnya antara lain : Hukum Pidana Islam, di muat di majalah Panji Masyarakat; Potong Tangan Hukuman yang Adil, Bank Menurut Konsep Hukum Islam; di muat di majalah al-Qalam; Hukum Pidana menurut al-Qur'an, diterbitkan oleh Diadit Media, Jakarta Timur; Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah), diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta; Hukum Pidana Islam, diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta.

Imam Nawawi

Beliau dilahirkan pada bulan Muharram pada tahun 631 H di Nawa, sebuah daerah di Damaskus sekarang ibukota Suriah. Nama lengkap beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An Nawawi Ad Dimasyqiy abu Zakariya. Beliau memulai belajar pada katatib yaitu (tempat belajar baca tulis untuk anak-anak) dan hafal al-Qur'an pada usia sepuluh tahun dan tinggal di Nawa sampai usia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 H perjalanan dalam menuntut ilmu di mulai dengan menghadiri majelis-majelis ilmu yang di adakan para ulama di daerah itu disebutkan dalam sehari Imam Nawawi menghadiri dua belas majelis ilmu dalam sehari. Imam Nawawi banyak meninggalkan karya-karya ilmiyah yang jumlahnya sekitar empat puluh kitab diantaranya : Arba'in, Riyadus Salihin, al-Minhaj (syarah Şahih Muslim), at- Taqrib wat Taysir fi Ma'rifat Sunan al-Basyirin Nażir.

Makhrus Munajat

Beliau lahir di Pemalang tanggal 2 Februari 1968. Riwayat pendidikan di mulai SD Negeri Sokawi I Pemalang tamat tahun 1982 kemudian dilanjutkan ke SMP Negeri 3 Pemalang dan selesai tahun 1985, kemudian menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Pemalang rampung di tahun 1988. Dan di tahun yang sama melanjutkan pada fakultas syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengambil jurusan perdata dan pidana Islam lulus tahun 1992. beliau mengambil magister di UII dan selesai pada tahun 1992 dengan konsentrasi hukum Islam. Adapun pendidikan non formal yang pernah ditempuh antara lain PONPES Salafiyah Kauman Pemalang PONPES An-Nur Ngrukem Pendowo Harjosewon Bantul, dan PONPES AL- Munawwir Krapyak Yogyakarta.

Muhammad Abu Zahrah

Abu Zahrah adalah guru besar hukum Islam pada Universitas al-Azhar dan Universitas Kairo di Mesir. Beliau termasuk orang-orang pertama mengembangkan ilmu Perbandingan Mazhab. Beliau sangat produktif menulis buku dalam berbagai disiplin ilmu-ilmu keislaman terutama disiplin hukum Islam. Di antara karyanya adalah Ushul Fiqh dan Al-Jarimah wa al-Uqubah al-Islamiyah.

III. CURRICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

Nama : ASROWI
Jenia Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Sidomulyo-Lampung, 21 Maret 1983
Agama : Islam
Status : Menikah
Alamat Asal : Sidomulyo, Suku/RT II/06 Kampung Hargomulyo,
Kec. Rawajitu Selatan, Kab. Tulang Bawang,
Propinsi Lampung 34595
Alamat di Yogyakarta : KarangBendo, RT 06/RW 03 Banguntapan Bantul
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.55198
Telepon/HP : 0813 9230 4821
Nama Ayah : Karyono
Nama Ibu : Umi Rofi'ah
Alamat Email : Pakdhe.asrowi@yahoo.com

B. PENDIDIKAN FORMAL

No	PENDIDIKAN	FAKULTAS	JURUSAN	LAMANYA
1.	SD N 1 Hargomulyo	-	-	1989-1995
2.	SLTP N 4 Menggala	-	-	1995-1998
3.	SMK DIPASENA – Tulang Bawang Lampung.	-	Budidaya Udang/Ikan	1999-2002
4.	Akademi Perikanan Yogyakarta	Perikanan	Budidaya Perairan	2003-2006
5.	Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta	Syari'ah	Jinayah Siyasah	2004- Sekarang

Demikian Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 5 April 2010

Hormat Saya,

ASROWI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang;
- b. bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN: . . .



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
3. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.
4. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.
5. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.

6. Bioekoregion . . .



6. Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus.
7. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
8. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
9. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
10. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
11. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
12. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir.
13. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk Kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
14. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

15. Rencana . . .



15. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
16. Rencana Aksi Pengelolaan adalah tindak lanjut rencana pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap Kawasan perencanaan.
17. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
18. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, selanjutnya disebut HP-3, adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
19. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

20. Kawasan . . .



20. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
21. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
22. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
23. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurukan, pengeringan lahan atau drainase.
24. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
25. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
26. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan Orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
27. Dampak Besar adalah terjadinya perubahan negatif fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.



28. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan Orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
29. Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi penilaian, penghargaan, dan insentif terhadap program-program pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela.
30. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat Pesisir.
31. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada Masyarakat Pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari.
32. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
33. Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
34. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.

35. Masyarakat . . .



35. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
36. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
37. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.
38. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
39. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
40. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
41. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
42. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
43. Mitra Bahari adalah jejaring pemangku kepentingan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga, pendidikan, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, penelitian terapan, dan pengembangan rekomendasi kebijakan.



44. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berasaskan:

- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. keadilan.

Pasal 4

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan:

- a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. menciptakan . . .



- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

BAB III PROSES PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 5

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan:

- a. antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. antar-Pemerintah Daerah;
- c. antarsektor;
- d. antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat;
- e. antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan
- f. antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.

BAB IV . . .



BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:
 - a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K;
 - b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K;
 - c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan
 - d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K.
- (2) Norma, standar, dan pedoman penyusunan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Zonasi rinci di setiap Zona Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu dalam wilayahnya.

Bagian Kedua Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 8

- (1) RSWP-3-K merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang setiap Pemerintah Daerah.
- (2) RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(3) Jangka . . .



- (3) Jangka waktu RSWP-3-K Pemerintah Daerah selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Ketiga
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 9

- (1) RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- (2) RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan RZWP-3-K dilakukan dengan mempertimbangkan:
- keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;
 - keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan
 - kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.
- (4) Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (5) RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 1
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi

Pasal 10

RZWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:

- pengalokasian . . .



- a. pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut;
- b. keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam suatu Bioekoregion;
- c. penetapan pemanfaatan ruang laut; dan
- d. penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan.

Paragraf 2
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten/Kota

Pasal 11

- (1) RZWP-3-K Kabupaten/Kota berisi arahan tentang:
 - a. alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, rencana Kawasan Konservasi, rencana Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan rencana alur;
 - b. keterkaitan antarekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam suatu Bioekoregion.
- (2) Penyusunan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengikuti dan memadukan rencana Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Kawasan, Zona, dan/atau Alur Laut yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 12

- (1) RPWP-3-K berisi:
 - a. kebijakan tentang pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumber daya yang diizinkan dan yang dilarang;
 - b. skala prioritas pemanfaatan sumber daya sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. jaminan . . .



- c. jaminan terakomodasikannya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan Kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan;
 - d. mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses; serta
 - e. ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya.
- (2) RPWP-3-K berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.

Bagian Kelima
Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 13

- (1) RAPWP-3-K dilakukan dengan mengarahkan Rencana Pengelolaan dan Rencana Zonasi sebagai upaya mewujudkan rencana strategis.
- (2) RAPWP-3-K berlaku 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

Bagian Keenam
Mekanisme Penyusunan Rencana

Pasal 14

- (1) Usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta dunia usaha.
- (2) Mekanisme penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilakukan dengan melibatkan Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarluaskan konsep RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan.

(4) Bupati/walikota . . .



- (4) Bupati/walikota menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kabupaten/kota kepada gubernur dan Menteri untuk diketahui.
- (5) Gubernur menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil provinsi kepada Menteri dan bupati/walikota di wilayah provinsi yang bersangkutan.
- (6) Gubernur atau Menteri memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap usulan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Dalam hal tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, maka dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimaksud diberlakukan secara definitif.

Bagian Ketujuh Data dan Informasi

Pasal 15

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengelola data dan informasi mengenai Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Pemutakhiran data dan informasi dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara periodik dan didokumentasikan serta dipublikasikan secara resmi, sebagai dokumen publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh setiap Orang dan/atau pemangku kepentingan utama dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap Orang yang memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan data dan informasi kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak dimulainya pemanfaatan.

(5) Perubahan . . .



- (5) Perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan seizin Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (6) Pedoman pengelolaan data dan informasi tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Hak Pengusahaan Perairan Pesisir

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP-3.
- (2) HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut.

Pasal 17

- (1) HP-3 diberikan dalam luasan dan waktu tertentu.
- (2) Pemberian HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kepentingan kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat Adat, dan kepentingan nasional serta hak lintas damai bagi kapal asing.

Pasal 18

HP-3 dapat diberikan kepada:

- a. Orang perseorangan warga negara Indonesia;
- b. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
- c. Masyarakat Adat.

Pasal 19

- (1) HP-3 diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

(2) Jangka . . .



- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang tahap kesatu paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang lagi untuk tahap kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) HP-3 dapat beralih, dialihkan, dan dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan.
- (2) HP-3 diberikan dalam bentuk sertifikat HP-3.
- (3) HP-3 berakhir karena:
 - a. jangka waktunya habis dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. ditelantarkan; atau
 - c. dicabut untuk kepentingan umum.
- (4) Tata cara pemberian, pendaftaran, dan pencabutan HP-3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Pemberian HP-3 wajib memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan operasional.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian dengan rencana Zona dan/atau rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. hasil konsultasi publik sesuai dengan besaran dan volume pemanfaatannya; serta
 - c. pertimbangan hasil pengujian dari berbagai alternatif usulan atau kegiatan yang berpotensi merusak Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan dokumen administratif;
 - b. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan daya dukung ekosistem;
 - c. pembuatan sistem pengawasan dan pelaporan hasilnya kepada pemberi HP-3; serta
 - d. dalam hal HP-3 berbasan langsung dengan garis pantai, pemohon wajib memiliki hak atas tanah.

(4) Persyaratan . . .



- (4) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban pemegang HP-3 untuk:
 - a. memberdayakan Masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
 - b. mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat dan/atau Masyarakat lokal;
 - c. memperhatikan hak Masyarakat untuk mendapatkan akses ke sempadan pantai dan muara sungai; serta
 - d. melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan di lokasi HP-3.
- (5) Penolakan atas permohonan HP-3 wajib disertai dengan salah satu alasan di bawah ini:
 - a. terdapat ancaman yang serius terhadap kelestarian Wilayah Pesisir;
 - b. tidak didukung bukti ilmiah; atau
 - c. kerusakan yang diperkirakan terjadi tidak dapat dipulihkan.
- (6) Pemberian HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumuman secara terbuka.

Pasal 22

HP-3 tidak dapat diberikan pada Kawasan Konservasi, suaka perikanan, alur pelayaran, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.

Bagian Kedua Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya.
- (2) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut:
 - a. konservasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. budidaya laut;
 - e. pariwisata . . .



- e. pariwisata;
 - f. usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari;
 - g. pertanian organik; dan/atau
 - h. peternakan.
- (3) Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib:
- a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;
 - b. memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat; serta
 - c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.
- (4) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memenuhi persyaratan pada ayat (3) wajib mempunyai HP-3 yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Untuk pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya yang telah digunakan untuk kepentingan kehidupan Masyarakat, Pemerintah atau Pemerintah Daerah menerbitkan HP-3 setelah melakukan musyawarah dengan Masyarakat yang bersangkutan.
- (6) Bupati/walikota memfasilitasi mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya oleh Orang asing harus mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 24

Pulau Kecil, gosong, atol, dan gugusan karang yang ditetapkan sebagai titik pangkal pengukuran perairan Indonesia ditetapkan oleh Menteri sebagai kawasan yang dilindungi.

Pasal 25

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya untuk tujuan observasi, penelitian, dan kompilasi data untuk pengembangan ilmu pengetahuan wajib melibatkan lembaga dan/atau instansi terkait dan/atau pakar setempat.

Pasal 26 . . .



Pasal 26

Pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil terluar dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Konservasi

Pasal 28

- (1) Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diselenggarakan untuk
 - a. menjaga kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain;
 - c. melindungi habitat biota laut; dan
 - d. melindungi situs budaya tradisional.
- (2) Untuk kepentingan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi.
- (3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan Ekosistem diselenggarakan untuk melindungi:
 - a. sumber daya ikan;
 - b. tempat persinggahan dan/atau alur migrasi biota laut lain;
 - c. wilayah yang diatur oleh adat tertentu, seperti sasi, mane'e, panglima laot, awig-awig, dan/atau istilah lain adat tertentu; dan
 - d. ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.

(4) Kawasan . . .



- (4) Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (5) Pengelolaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan:
 - a. kategori Kawasan Konservasi;
 - b. Kawasan Konservasi nasional;
 - c. pola dan tata cara pengelolaan Kawasan Konservasi; dan
 - d. hal lain yang dianggap penting dalam pencapaian tujuan tersebut.
- (7) Pengusulan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok Masyarakat, dan/atau oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah berdasarkan ciri khas Kawasan yang ditunjang dengan data dan informasi ilmiah.

Pasal 29

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dibagi atas tiga Zona, yaitu:

- a. Zona inti;
- b. Zona pemanfaatan terbatas; dan
- c. Zona lain sesuai dengan peruntukan Kawasan.

Pasal 30

Perubahan status Zona inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 untuk kegiatan eksploitasi yang dapat menimbulkan dampak besar dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan batas Sempadan Pantai yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain.
- (2) Penetapan batas Sempadan Pantai mengikuti ketentuan:
 - a. perlindungan . . .



- a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
 - b. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
 - c. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya;
 - d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta;
 - e. pengaturan akses publik; serta
 - f. pengaturan untuk saluran air dan limbah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Keempat Rehabilitasi

Pasal 32

- (1) Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan Ekosistem dan/atau keanekaragaman hayati setempat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pengayaan sumber daya hayati;
 - b. perbaikan habitat;
 - c. perlindungan spesies biota laut agar tumbuh dan berkembang secara alami; dan
 - d. ramah lingkungan.

Pasal 33

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau setiap Orang yang secara langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat dari Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kelima . . .



Bagian Kelima Reklamasi

Pasal 34

- (1) Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi.
- (2) Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;
 - b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta
 - c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan Reklamasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Bagian Keenam Larangan

Pasal 35

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:

- a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;
- b. mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;
- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- e. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

g. menebang . . .



- g. menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
- h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
- i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; serta
- l. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, oleh pejabat tertentu yang berwewenang di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus.

(2) Pengawasan . . .



- (2) Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.
- (3) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. mengadakan patroli/perondaan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau wilayah hukumnya; serta
 - b. menerima laporan yang menyangkut perusakan Ekositem Pesisir, Kawasan Konservasi, Kawasan Pemanfaatan Umum, dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu.
- (4) Wewenang Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.
- (6) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 37

Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 38

Pengawasan oleh Masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 39 . . .



Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Pengendalian

Paragraf 1 Program Akreditasi

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Pemerintah wajib menyelenggarakan Akreditasi terhadap program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dapat melimpahkan wewenang penyelenggaraan akreditasi kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Standar dan Pedoman Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. relevansi isu prioritas;
 - b. proses konsultasi publik;
 - c. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;
 - d. dampak terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat;
 - e. kemampuan implementasi yang memadai; dan
 - f. dukungan kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada pengelola program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah mendapat akreditasi berupa:
 - a. bantuan program sesuai dengan kemampuan Pemerintah yang dapat diarahkan untuk mengoptimalkan program akreditasi; dan/atau
 - b. bantuan teknis.

(5) Gubernur . . .



- (5) Gubernur berwenang menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi kewenangannya kepada Pemerintah sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Bupati/walikota berwenang menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi kewenangannya kepada gubernur dan/atau Pemerintah sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Organisasi Masyarakat dan/atau kelompok Masyarakat dapat menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai program akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2
Mitra Bahari

Pasal 41

- (1) Dalam upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibentuk Mitra Bahari sebagai forum kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh Masyarakat, dan/atau dunia usaha.
- (2) Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau dunia usaha.
- (3) Kegiatan Mitra Bahari difokuskan pada:
 - a. pendampingan dan/atau penyuluhan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian terapan; serta
 - d. rekomendasi kebijakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.



BAB VII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 42

- (1) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan sumber daya manusia di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
- (2) Pemerintah mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi atau budaya lokal.

Pasal 43

Penelitian dan pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian dan pengembangan swasta, dan/atau perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Hasil penelitian bersifat terbuka untuk semua pihak, kecuali hasil penelitian tertentu yang oleh Pemerintah dinyatakan tidak untuk dipublikasikan.

Pasal 45

- (1) Setiap orang asing yang melakukan penelitian di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pemerintah.
- (2) Penelitian yang dilakukan oleh orang asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikutsertakan peneliti Indonesia.
- (3) Setiap orang asing yang melakukan penelitian di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harus menyerahkan hasil penelitiannya kepada Pemerintah.

Pasal 46 . . .



Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VIII PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN

Pasal 47

Pemerintah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat internasional.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB IX KEWENANGAN

Pasal 50

(1) Menteri berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir lintas provinsi dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu.

(2) Gubernur . . .



- (2) Gubernur berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, dan Perairan Pesisir lintas kabupaten/kota.
- (3) Bupati/walikota berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir 1/3 (satu pertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.

Pasal 51

- (1) Menteri berwenang menetapkan:
 - a. HP-3 di Kawasan Strategis Nasional Tertentu,
 - b. Ijin pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang menimbulkan dampak besar terhadap perubahan lingkungan, dan
 - c. Perubahan status Zona inti pada Kawasan Konservasi Perairan nasional.
- (2) Penetapan HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memperhatikan pertimbangan DPR.
- (3) Tata cara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 52

- (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk meningkatkan efektivitas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah dapat melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Dalam upaya mendorong percepatan pelaksanaan otonomi daerah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah dapat membentuk unit pelaksana teknis pengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 53 . . .



Pasal 53

- (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi Menteri.
- (2) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap sektor sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu;
 - b. perencanaan sektor, daerah, dan dunia usaha yang bersifat lintas provinsi dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu;
 - c. program akreditasi nasional;
 - d. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan tiap-tiap instansi Pemerintah; serta
 - e. penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang bersifat lintas provinsi dan Kawasan tertentu yang bertujuan strategis.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 54

- (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tingkat provinsi dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan.
- (2) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap dinas otonom atau badan sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu Provinsi;
 - b. perencanaan tiap-tiap instansi daerah, antarkabupaten/kota, dan dunia usaha;
 - c. program akreditasi skala provinsi;
 - d. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan instansi vertikal di daerah, dinas otonom, atau badan daerah;
 - e. penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di provinsi.

(3) Pelaksanaan ...



- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh gubernur.

Pasal 55

- (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasi oleh dinas yang membidangi kelautan dan perikanan.
- (2) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap pemangku kepentingan sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu;
 - perencanaan antarinstansi, dunia usaha, dan masyarakat;
 - program akreditasi skala kabupaten/kota;
 - rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan tiap-tiap dinas otonom atau badan daerah; serta
 - penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil skala kabupaten/kota.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh bupati/walikota.

BAB X MITIGASI BENCANA

Pasal 56

Dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memasukkan dan melaksanakan bagian yang memuat mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan jenis, tingkat, dan wilayahnya.

Pasal 57

Mitigasi bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan melibatkan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.

Pasal 58 . . .



Pasal 58

Penyelenggaraan mitigasi bencana Wilayah Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; serta
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 59

- (1) Setiap Orang yang berada di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan struktur/fisik dan/atau nonstruktur/nonfisik.
- (3) Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Ketentuan mengenai mitigasi bencana dan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:
 - a. memperoleh akses terhadap perairan yang telah ditetapkan HP-3;
 - b. memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan akibat pemberian HP-3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan . . .



- c. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - e. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - f. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - g. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
 - h. melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
 - i. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya; serta
 - j. memperoleh ganti kerugian.
- (2) Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkewajiban:
- a. memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - d. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan/atau
 - e. melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di tingkat desa.



Pasal 61

- (1) Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal atas Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun.
- (2) Pengakuan hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan.

Pasal 62

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

BAB XII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 63

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pemerintah wajib mendorong kegiatan usaha Masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Dalam upaya pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam:
 - a. pengambilan keputusan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan;
 - c. kemitraan . . .



- c. kemitraan antara Masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup;
 - e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;
 - g. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan; serta
 - h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman Pemberdayaan Masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 64

- (1) Penyelesaian sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditempuh melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 65

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian . . .



- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu guna mencegah terjadinya atau terulangnya dampak besar sebagai akibat tidak dilaksanakannya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk membantu penyelesaian sengketa.
- (4) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.

Pasal 66

- (1) Setiap Orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang melawan hukum dan mengakibatkan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini wajib membayar ganti kerugian kepada negara dan/atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban untuk melakukan rehabilitasi dan/atau pemulihan kondisi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Pelaku perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar biaya rehabilitasi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kepada negara.
- (4) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim dapat menetapkan sita jaminan dan jumlah uang paksa (*dwangsom*) atas setiap hari keterlambatan pembayaran.



Pasal 67

- (1) Setiap Orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang mengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bertanggung jawab secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan dengan kewajiban mengganti kerugian sebagai akibat tindakannya.
- (2) Pengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebabkan oleh salah satu alasan berikut:
 - a. bencana alam;
 - b. peperangan;
 - c. keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia (*force majeure*); atau
 - d. tindakan pihak ketiga.
- (3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan kesengajaan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti kerugian.

BAB XIV GUGATAN PERWAKILAN

Pasal 68

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.
- (2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. merupakan ...



- a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional;
 - b. berbentuk badan hukum;
 - c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan
 - d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- (3) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata-nyata dibayarkan.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana bidang kelautan dan perikanan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - d. melakukan . . .



- d. melakukan pemeriksaan prasarana Wilayah Pesisir dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - e. menyegel dan/atau menyita bahan dan alat-alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai alat bukti;
 - f. mendatangkan Orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - h. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71

- (1) Pelanggaran terhadap persyaratan sebagaimana tercantum di dalam HP-3 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan, pembekuan sementara, denda administratif, dan/atau pencabutan HP-3.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 72 . . .



Pasal 72

- (1) Dalam hal program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau menarik kembali insentif yang telah diberikan kepada Pemerintah Daerah, pengusaha, dan Masyarakat yang telah memperoleh Akreditasi.
- (2) Pemerintah Daerah, pengusaha, dan Masyarakat wajib memperbaiki ketidaksesuaian antara program pengelolaan dan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah, pengusaha, dan Masyarakat tidak melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian pada ayat (2), Pemerintah dapat melakukan tindakan:
 - a. pembekuan sementara bantuan melalui Akreditasi; dan/atau
 - b. pencabutan tetap Akreditasi program.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja:
 - a. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
 - b. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g;
 - c. menggunakan . . .



- c. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h;
 - d. melakukan penambangan pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i.
 - e. melakukan penambangan minyak dan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j.
 - f. melakukan penambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf k.
 - g. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf l.
 - h. tidak melaksanakan mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diakibatkan oleh alam dan/atau Orang sehingga mengakibatkan timbulnya bencana atau dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).
- (2) Dalam hal terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kelalaian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 74

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap Orang yang karena kelalaiannya:

- a. tidak melaksanakan kewajiban rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1); dan/atau
- b. tidak melaksanakan kewajiban reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

Pasal 75

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap Orang yang karena kelalaiannya:

- a. melakukan kegiatan usaha di Wilayah Pesisir tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan/atau
- b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).



BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta lembaga/instansi yang telah ditunjuk untuk melaksanakannya masih tetap berlaku dan menjalankan kewenangannya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 77

Setiap instansi yang terkait dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya secara terpadu sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pasal 78

Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling lambat :

- a. Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.
- b. Peraturan Presiden yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.
- c. Peraturan Menteri yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Pasal 80

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 17 Juli 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya

DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

MUHAMMAD SAPTA MURTI